

DOKUMENTASI FOTO

The image displays two side-by-side screenshots of a mobile application interface. The left screenshot is titled "Aktivasi Kartu" (Card Activation) and the right is titled "Proses Klaim" (Claim Process). Both screens feature a light beige background with dark brown headers and a prominent dark brown "Proses" button at the bottom. The left screen contains several input fields: "No. Registrasi" (empty), "No. Aktivas" (empty), "Paket" (displaying "Paket I | Rp. 50.000,-"), "Nama Peserta" (empty), "No. Ponsel Peserta" (empty), "Tanggal lahir" (filled with "3-25-2015"), "No. KTP" (empty), and "Keta" (empty). The right screen contains: "No. Registrasi" (empty), "Nama Peserta" (empty), "Tanggal lahir" (empty), "Kronologi Klaim" (empty), "Keefektifan" (empty), "Tanggal Kejadian" (filled with "3-25-2015"), and "No Ponsel AHD Waris" (filled with "3-25-2015"). A standard Android keyboard is visible at the bottom of the image.

Foto Aktifasi dan Klaim yang bisa di lakukan dengan on-line



Foto K.H. Mahmud Ali Zain di tengah-tengah wawancara



Foto peneliti bersama K.H. Mahmud Ali Zain



Foto peneliti bersama pengurus Lembaga Wakaf Sidogiri

TRANSKIP WAWANCARA

Adapun data percakapan atau wawancara yang telah dilakukan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Nama : Ustadz H.M. Masykuri Abdurrahman

Jabatan di Lembaga Wakaf Sidogiri : Sekretaris Lembaga Wakaf Sidogiri

Pelaksanaan Wawancara : Kamis, 19 Maret 2015.

Peneliti: Apa yang melatar belakangi adanya wakaf cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri?

Ustadz Masykuri: Adanya mimpi dari Lembaga Wakaf Sidogiri yang menginginkan dapat mengumpulkan dana wakaf sebesar APBD Pasuruan, kira-kira 1,8 M. Hal ini kami rasa mudah dicapai dengan memanfaatkan alumni, walisantri dan komunitas lainnya. Dengan modifikasi wakaf tunai yang inovatif berupa wakaf cerdas, kami berharap ini menjadi langkah agar tercapainya cita-cita itu.

Peneliti : Maaf Ustadz, mengenai struktural kepengurusan di Lembaga Wakaf Sidogiri siapa saja?

Ustadz Masykuri : Yang pertama Pembina, beliau H. Bahrudin Thoyib, D. Nawawi Sa'dulloh dan H.M. Kholil Rochman. Kemudian Pengurus, beliau K.H. Mahmud Ali Zain sebagai Ketua, saya (HM. Masykuri Abdurrahman sebagai Sekretaris, Ilham Wahyudi, S.E.i sebagai Bendahara. Selanjutnya Badan Pelaksana, Direktur utama itu H.M. Hadi Ghozi, Direktur I Ismail Sa'arif, Direktur II H. Utsman Shobary, Direktur III M.D. Syamsul Arif.

Peneliti : Berdirinya L-Kaf sendiri tahun berapa Ustadz?

Ustadz Masykuri : Tahun 2005 itu berdiri LAZISWA (Lembaga Amil Zakat Infaq Shodaqoh dan Wakaf). Kemudian tahun 2014 terpecah menjadi dua Lembaga, LAZ (Lembaga Amil Zakat) dan L-Kaf (Lembaga Wakaf). Itu dikarenakan untuk zakat yang

memayungi itu Baznas dan wakaf yang memayungi adalah BWI (Badan Wakaf Indonesia).

Peneliti : Selain wakaf cerdas, produk lain yang ada di L-kaf apa saja Ustadz?

Ustadz Masykuri : Selain wakaf uang, kami juga menerima wakaf benda tidak bergerak, seperti wakaf tanah, al-Qur'an dan lain-lain yang kami terima dari para alumni ataupun masyarakat.

Peneliti : Ustadz, apa itu wakaf cerdas dan bagaimana mekanisme wakaf cerdas? Adakah keharusan menghadirkan saksi dalam pelaksanaannya?

Ustadz Masykuri : Wakaf cerdas itu wakaf yang juga diikuti dengan Asuransi Syariah. Ada pilihan 3 paket.

Paket 1 Rp. 50.000,- (wakaf Rp.35.000,- dan asuransi syariah Rp.15.000,-); Paket 2 Rp. 250.000,- (wakaf Rp.185.000,- dan asuransi syariah Rp.65.000,-); Paket 3 Rp. 500.000,- (wakaf Rp.370.000,- dan asuransi syariah Rp.130.000,-).

Ini misalnya yang paket 1, dalam jangka waktu 1 tahun, kalau Waqif meninggal karena kecelakaan, akan dapat Rp 10.000.000,- yang mana Rp 5.000.000,- diberikan pada Ahli Waris dan Rp 5.000.000,- sebagai wakaf uang. Mengenai Mekanisme, Waqif bisa mendatangi langsung L-kaf untuk keperluan administrasi / pendaftaran, penyerahan dana wakaf uang dari Waqif ke L-Kaf, aktifasi kartu wakaf cerdas kemudian penyerahan kartu kepada Waqif, kemudian dalam jangka waktu 1 tahun jika Waqif meninggal dunia karena kecelakaan atau bukan, Waqif akan dapat Asuransi sesuai dengan paket yang dipilih. Kalau Waqif tidak bisa mendatangi L-Kaf, prosesnya bisa dilakukan dengan melalui online, dengan cara, yang pertama melakukan Aktifasi kartu wakaf cerdas melalui *smarthone*, kemudian apabila Waqif sudah melakukan transfer uang ke rekening L-Kaf Sidogiri, pihak Waqif harus mengkonfirmasi kepada Pengurus L-Kaf Sidogiri, selanjutnya Waqif bisa mengambil kartu Wakaf Cerdas di L-Kaf. Asuransi akan di terima

Waqif jika syarat dan ketentuan terpenuhi. Sedangkan saksi dalam Wakaf Cerdas, tidak diharuskan, karena sudah memanfaatkan sistem online.

Peneliti : Uang yang terkumpul dari wakaf cerdas digunakan untuk apa?

Ustadz Masykuri : Digunakan untuk tiga hal ini:

1. TANSHURU (kemanfaaTAN dan keSejaHteraaN Untuk masyaRakat Umum), diantaranya:

- a. membantu modal usaha produktif
- b. meningkatkan kesejahteraan pengelola pendidikan dan madrasah
- c. membantu atau membangun sarana pendidikan atau tempat ibadah
- d. memberikan santunan konsumtif kepada fakir miskin dan hal-hal lain yang bermanfaat untuk ummat

2. BINA SAADAH (pemBINAAn Sumber dAya mAnesia, penDidikan dan pelAtiHan), diantaranya:

- a. meningkatkan SDM berdaya guna
- b. menciptakan insan yang shiddiq, tabligh, amanah dan fathanah.
- c. bantuan biaya pendidikan
- d. mengadakan pelatihan untuk mencetak insan yang profesional?
- e. pemberian beasiswa di berbagai jenjang pendidikan

3. YASSIR UMURONA (YAtim Senyum Sehat Indah dan ceRia Untuk Menjadi Umat Roul berdaya guNA), diantaranya:

- a. menyantuni kebutuhan hidup yatim
- b. membantu biaya pendidikan

Intinya memang diinvestasikan untuk pemberdayaan umat, bidang pendidikan, keagamaan, sosial, ekonomi dan dakwah.

2. Nama : K.H. Mahmud Ali Zain

Jabatan di Lembaga Wakaf Sidogiri : Ketua Lembaga Wakaf Sidogiri

Pelaksanaan Wawancara : Rabu, 25 Maret 2015

Peneliti : Ustadz, bagaimana Latar Belakang kemunculan Wakaf Cerdas di Lembaga Wakaf Sidogiri berikut pengertian dari Wakaf Cerdas sendiri?

Kyai Mahmud: Begini, Wakaf Cerdas sebenarnya teknik marketing. Membuat wakaf uang supaya lebih menarik, untuk mensosialisasikan wakaf uang kepada umat Islam. Adanya Undang-Undang Wakaf, Undang-Undang nomor berapa itu yang tahun 2004 ?

Peneliti: Nomor 41 Ustadz.

Kyai Mahmud: Iya, yang tahun 2004 itu. Dalam peraturan itu, diatur juga mengenai wakaf benda bergerak, salah satunya wakaf uang. Ada peraturan seperti itu, kita perlu untuk mengenalkan, membesarkan, dan mengedukasi masyarakat mengenai wakaf uang tersebut.

Kami menilai wakaf uang sangat strategis dalam pemberdayaan umat Islam. Apa yang belum bisa ditangani secara bisnis, akan ditangani secara sosial, dengan wakaf dan zakat.

Umat Islam sangat perlu adanya mesin uang. Mesin uang itu ya dari wakaf dan ZIS (Zakat, Infaq, Shodaqoh). Mesin uang dari keduanya yang akan bisa menghasilkan uang sebesar APBD. Kalau di Pasuruan ini sekitar 1,5 Milyar. Bedanya kalau ZIS akan habis, kalau Wakaf tidak akan habis, bahkan tidak akan berkurang. Sehingga zakat perlu digerakkan. Bukan hanya sekedar menyerukan kesadaran berzakat, karena memang kita tahu zakat wajib hukumnya. Bagaimana kalau sudah sadar tapi tidak ada kemampuan atau kewajiban berzakat, tidak akan ada hasilnya itu. Oleh karena itu, selain menyerukan kesadaran zakat, kita perlu mengembangkan ekonomi banyak orang sehingga banyak orang pula yang nantinya akan berkewajiban zakat. Intinya memang membangun ekonomi masyarakat. Zakat itu suatu dampak dari ekonomi yang bagus. Selanjutnya Wakaf, wakaf adalah orientasi umat. Wakaf itu juga mesin uang seperti yang saya jelaskan tadi. Perlu

ada baitul mall yang bisa untuk mendanai kebutuhan umat Islam. “tolong menolong dalam kebajikan dan taqwa” bukan hanya sekedar seruan, tetapi menjadi aplikatif dalam aksi nyata. Wakaf itu mesin uang yang lebih kuat dari Zakat karena wakaf tidak akan habis, tidak akan berkurang. Wakaf uang tidak boleh di hibahkan, di wariskan, di jua, dan sebagainya. Wakaf uang itu wakaf nilai. Misalnya ada orang wakaf Rp. 1.000.000,-, terdiri dari uang 100.000 atau 50.000 tidak masalah. Yang penting 1.000.000 itu tidak berkurang. Wakaf uang itu produktif, salah satunya bisa dengan investasi. Investasi bisa dengan cara beli rumah untuk sewa, di masukan ke Lembaga Keuangan atau BMT, yang jelas nilai uang tidak boleh berkurang. Misalnya begini, ada dana wakaf sebanyak 1 M, kemudian di masukan ke BMT, labanya 10 % setiap tahunnya, berarti uang yang 1 M tadi menjadi 1 M 100 juta. 100 juta itulah yang akan dipakai. Harusnya kita mempunyai startegi marketing, yang antara lain wakaf cerdas. Yang mana wakaf cerdas ini dibuat untuk strategi marketing. Bentuk wakaf cerdas, bukan nama syariah. Kegiatan syariahnya ya wakaf itu, wakaf cerdas itu hanya nama marketing. Wakaf Cerdas ada 3 paket, ada Rp. 50.000,-; Rp. 250.000,- dan Rp. 500.000,-. Saya contohkan yang Rp. 250.000,-, dari uang senilai Rp. 250.000,- 65% untuk wakaf dan 35 % untuk asuransi syariah. Di sini yang main bukan wakafnya, tapi Asuransi. Berjalan 1 tahun, karena periode Asuransinya selama 1 tahun, saat orang itu meninggal dunia karena kecelakaan, akan dapat Asuransi Rp 50.000.000,- (Rp 25.000.000,- untuk ahli warisnya dan Rp 25.000.000,- untuk wakaf yang akan mengatas namakan pelaku wakaf cerdas. Itulah kenapa dinamakan wakaf cerdas.

Peneliti: Mengenai 3 paket tadi yang Ustadz sebutkan, kenapa hanya 3 paket itu dan nominalnya sebesar Rp.50.000,- ; Rp 250.000,- dan Rp. 500.000,- ?

Kyai Mahmud: Karena memang produk baru, kami dengan team atas pemikiran dan perhitungan, maka lahirlah 3 paket itu, selain memang untuk varian. Kenapa nominalnya sekian, itu terkait dengan peraturan Asuransi Mikro Syariah bahwa insurannya tiap

bulannya maksimal Rp 50.000,-, yang berarti tiap tahunnya maksimal Rp 600.000,-. Karena memang kita periodenya 1 tahun, maka lahirlah tiga paket itu. Dan ketiga paket itu di bawah Rp 600.000,-.

Peneliti: Seluruh dana yang terkumpul dari program wakaf cerdas untuk apa?

Kyai Mahmud: Dana wakaf, sekalipun itu wakaf cerdas memang akan ditanyakan untuk apa. Waqif bisa memilih untuk pemberdayaan umat, bidang pendidikan, keagamaan, sosial atau ekonomi. Kalau Waqif menghendaki untuk hal tertentu, akan kami upayakan. Kecuali hal yang belum bisa kami jangkau, misalnya untuk distribusi kaum dhuafa di Libanon, itu hal yang belum bisa kami lakukan, maka akan kami tolak. Beda lagi kalau Waqif menyatakan kebebasan dana itu untuk apa, maka akan dikelola dengan cara-cara Syariat.

Peneliti: Bagaimana dengan penerbitan sertifikat wakaf uang dalam wakaf cerdas ini?

Kyai Mahmud: Untuk wakaf cerdas, tidak ada sertifikat. Karena sertifikat itu diterbitkan oleh BWI dan persyaratannya minimal berwakaf sebesar Rp 1.000.000,-. Tetapi waqif akan mendapat Kartu Wakaf Cerdas. Kartu Wakaf Cerdas itu kartu yang akan diperoleh setelah melakukan administrasi dan pembayaran kepada Lembaga Wakaf. Berguna saat melakukan klaim. Klaim bisa dilakukan dengan membawa kartu wakaf cerdas dan KTP, kemudian dana Asuransi bisa diperoleh.

3. Nama : Ustadz Khusyairi Ismail

Pelaksanaan Wawancara : Rabu, 25 Maret 2015

Peneliti : Mengenai Asuransi Syariah dalam wakaf cerdas jika ditinjau dari Fatwa DSN-MUI bagaimana Ustadz?

Ustadz Khusyairi : Saya akan menjelaskan beberapa hal tapi tidak spesifik dalam tinjauan Fatwa DSN-MUI. Sebenarnya Asuransi Syariah itu tabarru'. Merupakan pemberian murni untuk membantu orang lain yang mengalami suatu hal yang tidak diinginkan. Misalnya ada 10 orang yang melakukan iuran sebesar 10.000 tiap bulannya untuk membantu salah

satu dari mereka. Kalau dalam 1 tahun itu mereka ber 10 tidak terjadi apa-apa maka dana yang terkumpul untuk tahun berikutnya digunakan juga untuk anggota yang baru bergabung. Namun Asuransi Syariah dalam wakaf cerdas ini ada ketentuan-ketentuan dalam pelaksanaannya. Seperti sehat jasmani dan rohani, usia maksimal menjadi Waqif 65 tahun. Bahkan pada Asuransi Syariah lainnya jika kondisi seseorang rawan atau rentan dengan kecelakaan, bencana, penyakit, justru tidak diperbolehkan mengikuti Asuransi. Ini menunjukkan ruh bisnis di dalamnya sangat kental. Sedangkan perwujudan tolong menolongnya sangat minim. Harusnya Asuransi Syariah yang diberlakukan itu benar-benar menerapkan wujud tolong-menolong. Hal inilah yang menjadikan pihak Dewan Syariah Nasional kurang menyetujui adanya asuransi syariah dalam wakaf cerdas yang membuat produk wakaf cerdas terhambat pelaksanaannya.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Imarotul Lutfiya
TTL : Pasuruan, 26 Agustus 1993
Alamat : Jl. Raya Purwosari no. 134 Pasuruan
Agama : Islam



Riwayat Pendidikan

Formal:

1. TK Miftakhul Khoir
2. Sekolah Dasar Negeri Purwosari 1 (1999-2005)
3. SMP Negeri 1 Purwosari (2005-2008)
4. MAN Tambak Beras Jombang (2008-2011)
5. UIN Maliki Malang (2011-2015)

Non Formal:

1. PP Ngalah Purwosari-Pasuruan
2. TPQ AL-Ladunni Purwosari-Pasuruan
3. PPP Al-Lathifiyyah Tambak Beras Jombang
4. PP Sabilurrosyad Malang

Motto Hidup

Menuntut Ilmu itu sudah separuh jalan sukses. Separuhnya lagi beriman...

Bahagia secukupnya, sedih seperlunya, mencintai sewajarnya, membenci sekedarnya, tapi bersyukur sebanyak-banyaknya...